

**LANGKAH HUKUM TERHADAP PENCURIAN KELAPA
SAWIT MILIK PT. LONDON SUMATERA BERDASARKAN
PUTUSAN NO. 367/Pid.B/2022/PN.Llg PENGADILAN NEGERI
LUBUK LINGGAU**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**GHIFARI SYUJA RIZQULLAH BANGUN
502019217**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : LANGKAH HUKUM TERHADAP PENCURIAN KELAPA SAWIT MILIK PT. LONDON SUMATERA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 367/Pid.B/2022.PN.Llg PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU



NAMA : Ghifari Syuja Rizqullah B
NIM : 50 2019 217
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun, SH., MH

()

2. Heni Marlina, SH., MH

()

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghifari Syuja Rizqullah Bangun
NIM : 502019217
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

LANGKAH HUKUM TERHADAP PENCURIAN KELAPA SAWIT MILIK PT. LONDON SUMATERA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 367/Pid.B/2022/PN.Llg PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023



Ghifari Syuja Rizqullah Bangun

Motto:

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”

(QS. Al Ma-Idah ; 9)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

LANGKAH HUKUM TERHADAP PENCURIAN KELAPA SAWIT MILIK PT. LONDON SUMATERA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 367/Pid.B/2022/PN.Llg PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Ghifari Syuja Rizqullah Bangun

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana langkah hukum dalam kasus pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. London Sumatera berdasarkan Putusan No. 367/Pid.B/2022/PN.Llg Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ? dan Bagaimana upaya dalam pencegahan langkah hukum agar tidak mengalami pencurian ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif . Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Langkah hukum dalam kasus pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. London Sumatera berdasarkan Putusan No. 367/Pid.B/2022/PN.Llg Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pihak PT. London Sumatera telah melaporkan tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut ke pihak Kepolisian, selanjutnya berproses di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dimana majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan : Menyatakan Terdakwa Didi Ari Candra Bin Diah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Turut Serta melakukan Penggelapan Dalam Jabatan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didi Ari Candra Bin Diah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Upaya dalam pencegahan langkah hukum agar tidak mengalami pencurian :Meminta bantuan keamanan dan koordinasi dengan aparat keamanan baik dengan POLRI maupun dari TNI; Memaksimalkan pelaksanaan patroli dan penjagaan di sekitar batas wilayah perkebunan; Meningkatkan disiplin dan profesionalisme security; Memeriksa anggota security dan pekerja lainnya yang berada di posko dan lokasi pengamanan; Bekerjasama dan fungsi lain untuk memberdayakan masyarakat; Memeriksa kondisi kendaraan untuk mengetahui kesiapan operasional kendaraan; Mendorong penyelesaian kasus sampai terhadap persidangan untuk; memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencuriankelapa sawit.

Kata Kunci : Pencurian, Kelapa Sawit.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **LANGKAH HUKUM TERHADAP PENCURIAN KELAPA SAWIT MILIK PT. LONDON SUMATERA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 367/Pid.B/2022/PN.Llg PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Luil Maknun, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Heni Marlina. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

Ghifari Syuja Rizqullah Bangun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Defenisi Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	11
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
C. Pertanggungjawaban Pidana	21
D. Pengertian dan unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	29

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	langkah hukum dalam kasus pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. London Sumatera berdasarkan Putusan No. 367/Pid.B/2022/PN.Llg Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.....	35
B.	upaya dalam pencegahan langkah hukum agar tidak mengalami pencurian.....	50

BAB IV : PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	55
B.	Saran-saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal ini yang demikian akan mencerminkan bagi pergaulan hidup warganya.¹

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dari keadilan di dalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.²

Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

¹ Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 8.

² <https://ejournal.undip.ac.id/Fungsi-hukum>. Diakses Tanggal 8 November 2022.

sebagai “peraturan atau adat secara resmi yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah.

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Untuk itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya seminimal mungkin.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup berlaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Tindak kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai bentuk tindak kejahatan berkembang baik modus maupun skalanya, seiring berkembangnya suatu masyarakat dan daerah seiring juga perkembangan sektor perekonomian demikian pula semakin padatnya populasi penduduk maka

terbenturnya berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan individu maupun kelompok.

Tindak kejahatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diberi batasan sebagai berikut : ”perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang: tindak pidana”.³

Dalam teori yang diajarkan ilmu hukum pidana latar belakang orang melakukan tindak pidana (Delik) dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut interminisme maupun dari luar diri pelaku yang disebut determinisme.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling primitif. Dalam KUHP dirumuskan dalam pasal 362 : ”barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian keupayaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dan melawan hukum, dihukum karena bersalah tentang pencurian dan seterusnya”.

Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam “penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat”.⁴ Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu

³ Indah Sri Utari, 2016, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 29.

⁴ Budi Riski H, dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm. 1.

masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan.

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, di mana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat kemungkinan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seiringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan yang bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar dan benar.

Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, di mana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Dengan semakin meningkatnya kejahatan pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah pencurian.⁵

⁵ A.S. Alam, 2015, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 19

Dewasa ini perkembangan perekonomian begitu pesat dan menyeluruh, terutama dibidang transaksi bisnis, mulai dari bisnis yang kecil hingga yang besar, tumbuhnya berbagai jenis usaha dan kelompok-kelompok usaha, serta dengan diiringi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan bisnis tersebut berkembang disebabkan oleh meningkatnya kerjasama antar pelaku bisnis, yang di lakukan tidak hanya oleh antar warga negara yang berbeda dalam satu negara, tetapi juga antar warga negara yang berbeda negara dan sistem hukum, sehingga kerjasama tersebut makin mengglobal.

Salah satunya adalah PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) bergerak di industri perkebunan kelapa sawit dan karet. Produk utamanya adalah minyak sawit mentah dan karet serta sejumlah kecil kakao, teh dan biji-bijian. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP). Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1963.

Kegiatan utama PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum) meliputi pemuliaan tanaman, penanaman, pemanenan, pengolahan dan penjualan produk-produk sawit, karet, benih bibit kelapa sawit, kakao dan teh. Kami merupakan perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kantor pusat di Jakarta.

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk atau biasa disingkat menjadi Lonsum, adalah sebuah perusahaan [agroindustri](#) yang berkantor pusat di [Jakarta](#), [Indonesia](#). Hingga tanggal 31 Desember 2020, Lonsum mengelola kebun kelapa sawit, karet, kakao, dan teh dengan total luas

116.053 hektar yang tersebar di [Sumatera Utara](#), [Sumatera Selatan](#), [Kalimantan Timur](#), [Sulawesi](#), dan [Jawa](#). Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini pun memiliki kantor wilayah di [Medan](#), [Palembang](#), [Makassar](#), dan [Samarinda](#)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kasus pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. London Sumatera, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : LANGKAH HUKUM TERHADAP PENCURIAN KELAPA SAWIT MILIK PT. LONDON SUMATERA BERDASARKAN PUTUSAN No. 367/Pid.B/2022/PN.Llg PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana langkah hukum dalam kasus pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. London Sumatera berdasarkan Putusan No. 367/Pid.B/2022/PN.Llg Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ?
2. Bagaimana upaya dalam pencegahan langkah hukum agar tidak mengalami pencurian ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Agar penulisan ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pada kajian bidang hukum pidana. Adanya

permasalahan tersebut di perlukan data dan pembahasan, maka obyek penelitian ini pada langkah hukum dalam kasus pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. London Sumatera berdasarkan Putusan No. 367/Pid.B/2022/PN.Llg Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui langkah hukum dalam kasus pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. London Sumatera berdasarkan Putusan No. 367/Pid.B/2022/PN.Llg Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.
- b. Untuk mengetahui upaya dalam pencegahan langkah hokum agar tidak mengalami pencurian.

D. Defenisi Konseptual

1. Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya⁶.
2. Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.

⁶ <https://kbbi.web.id/upaya.html> diakses tanggal 6 November 2022

3. Tindak Pidana adalah Kelakuan/*hendeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab⁷.
4. Pencurian dari segi bahasa (*etimologi*) berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi⁸.

Pencurian adalah mengambil barang atau sesuatu atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum⁹

Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi¹⁰.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014, Balai Pustaka, Jakarta, diakses tanggal 6 November 2022

⁸ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 56

⁹ Zainal Abidin, 2015, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 346

¹⁰ Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 112

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Pidana dan Pemidanaan, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian dan unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan langkah hukum dalam kasus pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. London Sumatera berdasarkan Putusan No. 367/Pid.B/2022/PN.Llg Pengadilan Negeri Lubuk

Linggau dan upaya dalam pencegahan langkah hukum agar tidak mengalami pencurian.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Aziz Hakim 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Adami Chazawi 2018, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- A.S. Alam 2015, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Bambang Purnomo 2015, *asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budi Riski H, dan Rini Fathonah 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Indah Sri Utari 2016, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- J.E. Sahetapy 2014, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta.
- 2014, *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta
- Kansil dan Christine S.T.Kansil, C.S.T. 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung 2015, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ninie Suparni 2018, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Achmad Soema Dipradja 2017, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- R. Soesilo 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Poletea, Bogor.

Schaffmeister dkk 2017, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Simon 2012, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terjemahan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung.

Sarjono Soekanto 2015, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto 2013, *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*, Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Zainal Abidin 2015, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal/Internet :

File:///C:/Users/ASUS/Downloads/Sustainability Report Lonsum 2018.pdf,
diakses 25 Maret 2023

<https://kbbi.web.id/upaya.html> diakses tanggal 6 November 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014, Balai Pustaka, Jakarta, diakses tanggal 6
November 2022.